



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, dan transparan dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu Pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maka perlu ditetapkan Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Toraja Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengan Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau bentuk lain yang sederajat);
12. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Padan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
15. Surat Edaran Nomor I Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
16. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona virus Disease (Covid-19). Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah Peraturan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
7. Sekolah adalah Taman kanak-kanak, sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah bentuk satuan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK,SD dan SMP.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah satuan sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili dan nilai ujian sekolah berstandar nasional.

15. Jalur afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
16. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan peserta didik baru yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
17. Jalur Prestasi Bakat Minat adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan/atau non akademik, bakat minat dan kemampuan ekonomi.
18. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Kepala Dinas pelaksana teknis PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Pelaksanaan asas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Jenjang
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Jenjang
Sekolah Dasar.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Paragraf 3
Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Jenjang
Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala lembang setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib mendapatkan surat keterangan dari direktorat jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib memiliki matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 6 dan;
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi diperuntukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2) dan ayat (3) dan ayat 4 maka ditetapkan melalui Peraturan Bupati pembukaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur PPDB melalui zonasi afirmasi perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 18 dikecualikan untuk:
 1. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 2. sekolah kerjasama;
 3. sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 4. sekolah berasrama;

5. sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
 6. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam angka 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 (enam), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala lembang setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kecamatan yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan Pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan berdasarkan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga penjaminan mutu Pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Afimasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat 1 (satu) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan bagi keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

- ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat

- yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam

wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru

Pasal 25

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Peraturan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 28

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. ulas tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

Pasal 34

- (1) Dinas pendidikan kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

- (3) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB;
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (2) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada Pejabat Dinas Pendidikan Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. pembebasan tugas sesuai dengan perundang-undangan; dan / atau
 4. memberhentikan sementara/tetap dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada Kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan yang tidak melakukan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
 - a. memberikan teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. pembebasan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. memberhentikan sementara/tetap dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundan – undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 38

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16; dan
- c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal, 13 Mei 2020
BUPATI TORAJA UTARA,



Kalathku Paembonan
KALATHKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 13 Mei 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,
REDE RONI BARE
REDE RONI BARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 18.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 TORAJA UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2020 TANGGAL 13 Mei 2020
 TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DAFTAR PEMBAGIAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	WILAYAH	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1	Zona 1	Rantepao	Tk Kristen Rantepao	Kel. Singki'
			Tk Islam Raudatul Athfal	Kel. Malango'
			Tk Kartika Wirabuana Rantepao	Kel. Rantepao
			Tk Katolik St. Theresia Rantepao	Kel. Malango'
			Tk Elim Rantepao	Kel. Malango'
			Tk Kr Buntu Pasele	Kel. Buntu Pasele
			Tk Agape	Kel. Malango'
			Tk Efrata	Kel. Rante Pasele
			Tk Kr Pemanikan	Lembbang Limbong
			Tk Terpadu Ria Situru'	Kel. Mentirotiku
			Tk Kasih Persaudaraan	Kel. Singki'
			Tk Merpati Karassik	Kel. Karassik
			Tk St Petrus Kasianus Saloso	Kel. Laang Tanduk
			Agape Play Group	Kelurahan Malango'
			Pg Kupu-Kupu Harapan	Kelurahan Singki'
			Kb Talita Khum	Kelurahan Singki'
			Kb Ria Situru' Penanian	Kelurahan Mentirotiku
			Kb Hadana Muslimat Nu	Kelurahan Malango'
			Kb Tunas Harapan	Kelurahan Mentirotiku
			Kb Saloso	Kelurahan Laangtanduk
			Paud Edelwise Pangrante	Kelurahan Singki'
			Paud Grace Play Group	Kelurahan Mentirotiku
			Kb Kasih Persaudaraan	Kelurahan Singki'
			Kb Kasih Tunas Ba'lele	Kelurahan Mentirotiku
			Tpa Agape	Kelurahan Malango'
			Tallunglipu	Tk Kr Barreallo
		Tk Aisyah Bustanul Athfal		Kel. Tallunglipu Matallo
		Tk Siangkaran Tallunglipu		Kel. Tagari Tallunglipu
		Tk St Maria Tallunglipu		Kel. Tallunghlipu
		Tk Kr Harapan		Kel. Tagari Tallunglipu
		Tk Anugrah Malango'		Kel. Tallunglipu
		Tk Betlehem Bolu		Kel. Tallunglipu Matallo
Tk Kr Bukit Zaitun	Kel. Rantepaku			

			Tk Harapan Bangsa	Kel. Rantepaku
			Paud Tandi Bulan Sikamali'	Lembang Buntu Tallunglipu
			Tk Mawar Sharon	Kel. Tampo Tallunglipu
			Kb Kristen Bukit Zaitun	Kelurahan Rantepaku
			Paud Karisma Turia	Kelurahan Rtagari
2	Zona 2	Tikala	Tk Kr Kalambe'	Kel. Buntu Barana'
			Tk Dw Sereale	Lembang Sereale
			Tk Kristen Tikala	Kel. Tikala
			Tk Tombang Galungan	Lembang Buntu Batu
			Tk To Langi' Sesean Ula'	Lembang Buntu Batu
			Tk Tunas Muda Embatau	Lembang Embatau
			Tk Kr Kandeapi	Lembang Pangden
			Tk Pangden	Lembang Pangden
			Tk Kristen Barana'	Kel. Buntu Barana'
			Tk Benteng Ka'do To'rea	Lembang Benteng Ka'do To'rea
			Tk Kayurame Embatau	Lembang Embatau
			Kb Solo Gratacia Ceria	Kelurahan Buntu Barana'
			Paud Sion	Kelurahan Tikala
		Kapala Pitu	Tk Kapala Pitu	Kelurahan Kapalapitu
			Tk Kalimbuang	Lembang Benteng Ka'do
			Tk Kartini Polopadang	Lembang Polopadang
			Tk Lengkong Pongko'	Lembang Bentemng Ka'do
			Tk Pelita Harapan Sikuku'	Lembang Sikuku'
			Tk Benteng Mamullu	Lembang Mamullu
			Tk Kantun Poya	Lembang Kantun Poya
3	Zona 3	Buntu Pepasan	Pengkaroan Manuk	Lembang Pengkaroan Manuk
			Tk Kr Buntu Tondok	Lembang Buntu Minanga
			Tk Kr Banne La'bi'	Lembang Parandangan
			Tk Pulio	Lembang Batu Busa
			Tk Anugrah Sapan	Kelurahan Sapan
			Sps Pak Buntu Tondok	Lembang Sa'dan Likulambe'
		Sesean	Tk Kr Bori'	Kel. Bori'
			Tk Kr Tombang Bori'	Kel. Bori'
			Tk Sinar Kasih Palawa'	Kel. Palawa'
			Tk Parinding Torro Datu	Lembang Pariding
			Tk Beringin Pangli	Kel. Pangli
			Tk Anugrah	Kel. Palawa'
			Tk Kr Rantebai'	Kel. Deri
			Tk Kr Buntu Rano	Lembang Buntu Lobo'
			Tk.Fajar Harapan	Lembang Buntu Lobo'
			Tk Buntu Kendek	Kel. Pangli Selatan
			Tk Sipaele Rante Deri	Kel. Deri
			Kb Citra Triputra Pratama	Kelurahan Palawa'
			Sps Citra Triputra Pratama	Kelurahan Palawa'
			Tk Kr Tonga Riu	Lembang Tonga Riu

		Sesean Suloara'	Tk Tondok Litak	Lembang Landorundun
			Tk Imanuel	Lembang Sesean Matallo
			Tk Kr To'yasa Riu	Lembang Suloara'
			Tk Suloara'	Lembang Suloara'
			Tk Mandiri	Lembang Lempo
			Tk Kasih Karunia	Lembang Sesean Matallo
4	Zona 4	Nanggala	Tk Nanna'	Lembang Nanna'
			Tk Kasih Bunda	Lembang Basokan
			Tk Kr Harapan Basokan	Lembang Basokan
			Tk Harapan Tandung	Kelurahan Tandung Nanggala
			Tk Ecclesia Terpadu	Lembang Rante
			Tk Karre Penanian	Lembang Karre Penanian
			Tk Buntu Tawan	Lembang Sangpiak Salu
			Tk Sikaelo Karre Limbong	Lembang Limbong
			Tk Dakhlia	Lembang Nanggala
		Tondon	Tk Marannu	Lembang Tondon
			Tk Tondon Embang	Lembang Tondon Matallo
			Tk Tandungn Sikamali'	Lembang Tondon Siba'tas
			Tk Tobatu Tondok Batu	Lembang Tondon
			Tk Siba'ta Siporannu	Lembang Tondon Siba'tas
			Tk Cinta Kasih	Lembang Tondon Langi'
			Kb Elroy	Lembang Tondon
5	Zona 5	Awan Rante Karua	Tk Rante Karua	Lembang Awan
			Tk Seven Jaya	Lembang Buntu Karua
			Tk Awan Siporannu	Lembang Awan0
			Tk Terpadu Busso	Lembang Buntu Karua
			Tk Bakti Pertiwi	Lembang Batu Lotong
			Tk Alfa	Lembang Londong Biang
			Tk B.O.C. Kids School Elshadai	Lembang Batu Lotong
		Rindingallo	Tk To'nakka'	Lembang Lo'ko' Uru
			Tk Bina Kasih Pangala'	Kelurahan Pangala' Utara
			Tk Kr Bulumanuk	Lembang Mai'ting
			Tk Pongtiku	Kelurahan Pangala'
			Tk Balasepang	Lembang Rindingallo
			Tk Sejahtra	Lembang Lempo Poton
			Paud Tunas Harapan	Lembang Ampang Batu
			Paud Harapan Indah	Lembang Buntu Batu
			Tk Riski Dumbia	Lembang Rindingallo
			Tk Terpadu Tiroallo	Lembang Bululangkan
			Tk Kr Lo'ko' Lemo	Lembang Bululangkan
			Paud Imanuel	Lembang Bululangkan
		Baruppu'	Tk Bina Ananda	Lembang Baruppu' Parodo
			Tk Valeri	Lembang Benteng Batu
			Tk Bu'buk Situru'	Lembang Baruppu' Utara

			Tk Little Angelin 1	Lembang Baruppu' Utara		
			Tk Little Angelin 2	Kelurahan Baruppu' Selatan		
			Tk Little Angelin 3	Lembang Baruppu' Utara		
			Tk Little Angelin 4	Kelurahan Baruppu' Selatan		
			Kb Rehobot	Lembang Baruppu'		
6	Zona 6	Bantao'	Tk Kr Bantao'	Lembang Issong Kalua'		
			Tk Tunas Bangsa	Lembang Sapan Kua-Kua		
			Tk Kr Manguda'pa Paniki	Lembang Sapan Kua-Kua		
			Tk Kr Tongkonan Basse	Kelurahan Tongkonan Basse		
			Tk Gloria Terpadu	Lembang Misa' Ba'bana		
			Tk Kr Buntu Ampang	Lembang Rinding Kila'		
			Tk Kr Betesda	Kel;Urahan Tallang Suru'		
			Paud Terpadu Kr Ledo	Lembang Misa' Ba'bana		
			Tk Garuda Bangsa	Kelurahan Tallangsura'		
			Tk Kristen To' Nanna'	Lembang Saopan Kua-Kua		
		Rantebua	Tk Bina Nusantara	Kelurahan Bokin		
			Tk To'tallang	Kelurahan Bokin		
			Tk Kartini Kash	Lembang Pitung Penanian		
			Tk Kr Tunas Zaitun Bokin	Lembang Ma'kuan Pare		
		7	Zona 7	Sa'dan	Tk Malimbong	Kel. Sa'dan Malimbong
					Tk Balombong	Lembang Sa'dan Liku Lambe'
Tk Ulu Sa'dan	Lembang Sa'dan Ulusalu					
Tk Kr Solo Grasia To'tabang	Lembang Sa'dan Ulusalu					
Tk Minanga	Lembang Sa'dan Ballo Pasange'					
Tk Ester Sa'dan Matallo	Lembang Sa'dan Tiroallo					
Tk Anugrah Pebbunia'	Kel. Sa'dan Matallo					
Tk Pebulian	Lembang Sa'dan Pebulian					
Tk Pesondongan	Lembang Sa'dan Pesondongan					
Tk Harapan Sangkaropi'	Lembang Sangkaropi'					
Tk Kr Tunas Sambaru	Lembang Sangkaropi'					
Tk Kristen Morante	Kel. Sa'dan Malimbong					
Sps Pak Pebulian	Lembang Sa'dan Pebulian					
Balusu	Tk Balusu			Kelurahan Balusu		
	Tk Ao' Gading			Lembang Lili' Kira' Ao' Gading		
	Tk Pa'rampunan Tagari			Kel. Tagari		
	Tk Yayasan Ne'gandeng			Lembang Palangi'		
	Tk Sinar Kasih Karua			Lembang Karua		
	Tk Bangunlipu			Lembang Bangunlipu		
Tk Pasengoran	Lembang Awa' Kawasik					

			Kb Pkbm Bontong	Kelurahan Balusu
		Bangkelekila'	Tk Bina Kasih	Lembang Tampan Bonga
			Tk To'yasa	Lembang Ta'yasa Akung
			Paud Plamboyan Bangkelekila'	Lembang Bangkelekila'
			Tk Tiromanda	Lembang Batulimbong
			Tk Immanuel	Lembang Tampan Bonga
			Sps Jem. Limbong Langi'	Lembang Batulimbong
8	Zona 8		Sanggalangi'	Tk Kr Bina Kasih La'bo'
		Tk Rama Tallung Penanian		Lembang Tallungpenanian
		Tk Tunas Zaitun		Lembang Buntu La'bo'
		Paud Getsemani		Lembang Pa'paelen
		Tk Kr Tandung		Lembang Tandung La'bo
		Tk Kr Tunas Harapan		Lembang Buntu La'bo'
		Tk Pasang Tandung La'bo'		Lembang Tandung La'bo'
		Kb Taman Harapan Randanbatu		Lembang Pata'padang
		Kesu'	Tk Harapan Bunda	Kelurahan Ba'tan
			Tk Dw Ba'tan	Kelurahan Ba'tan
			Tk Hebron Terpadu	Lembang Rinding Batu
			Tk Pkk Lembang Tallulolo	Lembang Bua Tallulolo
			Tk Tunas Londa	Lembang Tadongkon
			Tk Kr Kalvari	Kelurahan Panta'nakan Lolo
			Tk Pelangi Kasih	Kelurahan Ba'tan
			Tk Anugrah Lambanan	Kelurahan Panta'nakan Lolo
			Tk Kr Bonoran	Kelurahan Panta'nakan Lolo
			Tk Komba	Lembang Angin-Angin
			Kb Pkbm Pelangi Kasih	Kelurahan Ba'tan
			Sps Pelnap Hebron Eran Batu	Lembang Rindingbatu
9	Zona 9		Sopai	Tk Salu Sarre
		Tk Sopai		Lembang Salu Sopai
		Tk Kr Kanuruan		Lembang Nonongan
		Tk Bina Tunas Nonongan		Kelurahan Nononghan
		Tk Kr Langda		Lembang Langda
		Tk Eden		Lembang Tombang Langda
		Tk Marante Sopai		Lembang Marante
		Tk Kr Effata		Lembang Marante
		Tk Sarambu Sikore		Lembang Salu
		Kb Paud Kr Kanuruan		Lembang Nionongan
		Kb Eden		Lembang Tombang Langda
		Kb Salu Sarre		Lembang Salu Sarre
		Kb Mawar		Kelurahan Nonongan
		Kb Anggrek		Kelurahan Nonongan
		Kb Tulip		Kelurahan Nonongan

		Sps Sm Jem. Eden	Lembang Tombang Langda
	Dempina	Tk Harapan Bangsa Dende'	Lembang Dende'
		Tk Kr Parinding	Lembang Parinding
		Tk Pendodo Kapolang	Lembang Kapolang
		Tk Pa'buaran Paku	Lembang Paku
		Tk Pertiwio Ma'dong	Lembang Ma'dong
		Tk Syalom Pasang	Kelurahan Pasang
		Tk Kr Pasang	Kelurahan Pasang
		Tk El Sadday Pasang	Kelurahan Pasang



 BUPATI TORAJA UTARA,
 KALATI KU PAEMBONAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TORAJA
 UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2020 TANGGAL 13 Mei 2020
 TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DAFTAR PEMBAGIAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	WILAYAH	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1	Zona 1	1. Kecamatan Rantepao 2. Interseksi Lembang Rinding Batu 3. Interseksi Kelurahan Tampo Tallunglipu 4. Interseksi Kelurahan Tagari Tallunglipu	SDN 1 Rantepao	Rantepao
			SDN 2 Rantepao	Rantepao
			SDN 3 Rantepao	Rantepao
			SDN 4 Rantepao	Saloso
			SDN 5 Rantepao	Limbond
			SDN 6 Rantepao	Mentiritiku
			SDN 7 Rantepao	Pangrante
			SDN 8 Rantepao	Rantepao
			SDN 2 Tallunglipu	Malango
			2.	Zona 2
SDN 3 Tallunglipu	Tantan			
SDN 4 Tallunglipu	Lampan			
SDN 5 Tallunglipu	Balasal			
3.	Zona 3	Kecamatan Tikala		
			SDN 2 Tikala	Barana'
			SDN 3 Tikala	Sesean Ula'
			SDN 4 Tikala	Sereale
			SDN 5 Tikala	Kalambe'
			SDN 6 Tikala	T.Galungan
			SDN 7 Tikala	Kandeapi
			SDN 8 Tikala	Pangden
			SDN 9 Tikala	To'rea
4.	Zona 4	Kecamatan Sopai	SDN 1 Sopai	Bela'
			SDN 2 Sopai	Alang-Alang
			SDN 3 Sopai	Marante
			SDN 4 Sopai	Kanuruan


			SDN 5 Sopai	Salu
			SDN 6 Sopai	Nonongan
			SDN 7 Sopai	Salu
			SDN 8 Sopai	Langda
			SDN 9 Sopai	T.Langda
			SDN 10 Sopai	Marante
5.	Zona 5	Kecamatan Dinpina	SDN 1 Dinpina	B. Tagari
			SDN 2 Dinpina	Ma'dong
			SDN 3 Dinpina	Parinding
			SDN 4 Dinpina	Kapolang
			SDN 5 Dinpina	Pasang
			SDN 6 Dinpina	Dende'
			SDN 7 Dinpina	L.Piongan
			SDN 8 Dinpina	Paku
6.	Zona 6	Kecamatan Sesean	SDN 1 Sesean	Parinding
			SDN 2 Sesean	Bori'
			SDN 3 Sesean	T. Bori'
			SDN 4 Sesean	Palawa'
			SDN 5 Sesean	Pangli
			SDN 6 Sesean	Lombongan
			SDN 7 Sesean	Buntulobo'
			SDN 8 Sesean	Padang
			SDN 9 Sesean	Deri
7.	Zona 7	Kecamatan Sesean Suloara'	SDN 1 Sesean Suloara'	Batutumonga
			SDN 2 Sesean Suloara'	To'yasariu
			SDN 3 Sesean Suloara'	Lempo
			SDN 4 Sesean Suloara'	Tondoklitak
			SDN 5 Sesean Suloara'	Landorundun
			SDN 6 Sesean Suloara'	Batusangbua
8.	Zona 8	Kecamatan Bangkekila'	SDN 1 Bangkekila'	Lome
			SDN 2 Bangkekila'	T.Akung
			SDN 3 Bangkekila'	Akung
			SDN 4 Bangkekila'	Limbonglangi'
9.	Zona 10	Kecamatan Nanggala	SDN 1 Nanggala	Rantedengen
			SDN 2 Nanggala	Nanna'
			SDN 3 Nanggala	Rangri
			SDN 4 Nanggala	Karre
			SDN 5 Nanggala	Longga
			SDN 6 Nanggala	Lili'kira'

			SDN 7 Nanggala	Nanggala
			SDN 8 Nanggala	T.Nanggala
			SDN 9 Nanggala	Kawasik
			SDN 10 Nanggala	Buntu Rawan
			SDN 11 Nanggala	S.Ma'gandang
10.	Zona 10	Kecamatan Tondon	SDN 1 Tondon	Tondokbatu
			SDN 2 Tondon	T.Embang
			SDN 3 Tondon	Tondon Langi'
			SDN 4 Tondon	Siba'ta
			SDN 5 Tondon	Kondo'
			SDN 6 Tondon	Kollo
11.	Zona 11	Kecamatan Rindingallo	SDN 1 Rindingallo	Rindingallo
			SDN 2 Rindingallo	Pangala' Utara
			SDN 3 Rindingallo	To'nakka'
			SDN 4 Rindingallo	Perangian
			SDN 5 Rindingallo	Pangala'
			SDN 6 Rindingallo	Sarambu
			SDN 7 Rindingallo	Balasepang
			SDN 8 Rindingallo	Poton
			SDN 9 Rindingallo	Bulumanuk
			SDN 10 Rindingallo	Bululangkan
12.	Zona 12	Kecamatan Awan Rantekarua	SDN 1 Awan Rantekarua	Sangpiak
			SDN 2 Awan Rantekarua	To'tallang
			SDN 3 Awan Rantekarua	Awan
			SDN 4 Awan Rantekarua	Kampung Baru
			SDN 5 Awan Rantekarua	Palipping
			SDN 6 Awan Rantekarua	Londong Biang
13.	Zona 13	Kecamatan Baruppu'	SDN 1 Baruppu'	Baruppu'
			SDN 2 Baruppu'	Rangri
			SDN 3 Baruppu'	Barereng
			SDN 4 Baruppu'	Ponglamba'
			SDN 5 Baruppu'	Be'do
			SDN 6 Baruppu'	Salu Baruppu'
			SDN 7 Baruppu'	Parodo
14.	Zona 14	Kecamatan Kapalapitu	SDN 1 Kapalapitu	Ke'pe
			SDN 2 Kapalapitu	Poya
			SDN 3 Kapalapitu	Kalimbuang
			SDN 4 Kapalapitu	Kallan

			SDN 5 Kapalapitu	Lolai
			SDN 6 Kapalapitu	Mapia
			SDN 7 Kapalapitu	Pongko'
			SDN 8 Kapalapitu	Ulu Kallan
15.	Zona 15	Kecamatan Buntu Pepasan	SDN 1 Buntu Pepasan	Buntu Tondok
			SDN 21 Buntu Pepasan	Matande
			SDN 3 Buntu Pepasan	Parandangan
			SDN 4 Buntu Pepasan	Rantesangpapa'
			SDN 5 Buntu Pepasan	Sapan
			SDN 6 Buntu Pepasan	Pulu'-Pulu'
			SDN 7 Buntu Pepasan	Talimbangan
			SDN 8 Buntu Pepasan	Pulio
			SDN 9 Buntu Pepasan	Pengakroan Manuk
			SDN 10 Buntu Pepasan	Panuli
			SDN 11 Buntu Pepasan	Pongalo
			SDN 12 Buntu Pepasan	Roroan
			SDN 13 Buntu Pepasan	Ponglu'
			SDN 14 Buntu Pepasan	Salu Silanga
			SDN 15 Buntu Pepasan	Lengkong
16.	Zona 16	Kecamatan Sa'dan	SDN 1 Sa'dan	Sa'dan Matallo
			SDN 2 Sa'dan	Sa'dan Tiroallo
			SDN 3 Sa'dan	Sa'dan Pebulian
			SDN 4 Sa'dan	Sa'dan Pebulian
			SDN 5 Sa'dan	Pesondongan
			SDN 6 Sa'dan	Pesondongan
			SDN 7 Sa'dan	Sa'dan Ulusalu
			SDN 8 Sa'dan	Sa'dan Sangkaropi'
			SDN 9 Sa'dan	Sa'dan Sangkaropi'
			SDN 10 Sa'dan	Sa'dan Tiroallo
			SDN 11 Sa'dan	Sa'dan Ballopasange'
			SDN 12 Sa'dan	Sa'dan Matallo
			SDN 13 Sa'dan	Sa'dan Likulambe'
			SDN 14 Sa'dan	Sa'dan Ulusalu
			SDN 15 Sa'dan	Sa'dan Sangkaropi'
			SDN 16 Sa'dan	Sa'dan Sangkaropi'
			SDN 17 Sa'dan	Sa'dan Ulusalu
			SDN 18 Sa'dan	Salu Gusi
			SDN 19 Sa'dan	Andulan
17.	Zona 17	Kecamatan Balusu	SDN 1 Balusu	Palangi'
			SDN 2 Balusu	B.Bangunlipu

			SDN 3 Balusu	B.Bangunlipu
			SDN 4 Balusu	B.Bangunlipu
			SDN 5 Balusu	Lembang Karua
			SDN 6 Balusu	Lembang Ao'gading
			SDN 7 Balusu	Palangi'
18.	Zona 18	Kecamatan Buntao'	SDN 1 Buntao'	Paniki
			SDN 2 Buntao'	Buntu Ampang
			SDN 3 Buntao'	Salu Tembamba
			SDN 4 Buntao'	Kadinge'
			SDN 5 Buntao'	Buntao'
			SDN 6 Buntao'	Kapa'
			SDN 7 Buntao'	Salu Losso'
			SDN 8 Buntao'	To'nanna'
			SDN 9 Buntao'	Tonglo
19.	Zona 19	Kecamatan Rantebua	SDN 1 Rantebua	Issong
			SDN 2 Rantebua	Penanda
			SDN 3 Rantebua	Bokin
			SDN 4 Rantebua	Rante
			SDN 5 Rantebua	Rantebua
			SDN 6 Rantebua	Sumalu
			SDN 7 Rantebua	Rondo
			SDN 8 Rantebua	Bokin
			SDN 9 Rantebua	Buntu Datu
			SDN 10 Rantebua	Buntu Rondo
20.	Zona 20	Kecamatan Sanggalangi'	SDN 1 Sanggalangi'	Tombangkalua'
			SDN 2 Sanggalangi'	Randan Batu
			SDN 3 Sanggalangi'	Tandungkesu'
			SDN 4 Sanggalangi'	La'bo'
			SDN 5 Sanggalangi'	Tambunan
			SDN 6 Sanggalangi'	Pasang
			SDN 7 Sanggalangi'	Tallang
			SDN 8 Sanggalangi'	Mada
21.	Zona 21	Kecamatan Kesu'	SDN 1 Kesu'	Bonoran
			SDN 2 Kesu'	Pao
			SDN 3 Kesu'	Sangbua
			SDN 4 Kesu'	Angin-Angin
			SDN 5 Kesu'	To'angka
			SDN 6 Kesu'	Panga'
			SDN 7 Kesu'	Gandang
			SDN 8 Kesu'	Lambanan
			SDN 9 Kesu'	Komba
			SDN 10 Kesu'	Galampang

BUPATI TORAJA UTARA



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2020 TANGGAL 13 Mei 2020
 TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DAFTAR PEMBAGIAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN/ LEMBANG	SATUAN PENDIDIKAN
1	Zona 1	1. Kec. Rantepao - Kel. Rantepao - Kel. Rante Pasele - Kel. Mentirotiku - Kel. Malango' - Kel. Laang Tanduk - Kel. Singki' - Kel. Pasele - Kel. Karassik - Kel. Penanian - Lembang Limbong - Lembang Saloso 2. Kec. Kesu' - Lingkungan Panga' interseksi Kec. Rantepao - Lembang Rinding Batu interseksi Kec Rantepao 3. Kec. Sopai - Kelurahan Nonongan Interseksi Kec. Rantepao 4. Kec. Tallunglipu - Kel. Tallunglipu - Kel. Tagari Tallunglipu interseksi Kec. Tondon - Kel. Tampo interseksi zona 2 - Kel. Tallunglipu Matallo interseksi Kec. Tondon - Kel. Rantepaku interseksi Kec. Tondon 5. Kec. Kapala Pitu - Lembang Polo Padang	SMPN 2 Rantepao SMPN 1 Rantepao SMPN 3 Rantepao Satap


2	Zona 2	<p>1. Kec. Kapala Pitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Benteng Maulu - Lembang Ka'do - Lembang Kantu Poya - Lembang Kapala Pitu - Lembang Sikuku' - Lembang Polo Padang <p>2. Kec. Tikala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Buntu Barana - Kel. Tikala - Lembang Ambabatu - Lembang Buntu Batu - Lembang Sereale - Lembang Benteng Ka'do To'ria Interseksi Kec Sesean Suloara' <p>3. Kec. Tallunglipu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Tallunglipu - Kel. Tantan - Lembang Buntu Tallunglipu 	<p>SMPN 2 Kapala Pitu</p> <p>SMPN 1 Kapala Pitu</p> <p>SMPN 3 Tikala Satap</p> <p>SMPN 1 Tikala</p> <p>SMPN 2 Tikala</p> <p>SMPN 1 Tallunglipu</p>
3	Zona 3	<p>1. Kec. Buntun Pepasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sapan - Lembang Pangkung Batu - Lembang sarambu - Lembang Palimbangan - Lembang Roroan Barra' Barra' - Lembang Ponglu' - Lembang Batu Busa - Lembang Paongan - Lembang parandangan - Lembang Rante Uma - Lembang Pulu' Pulu' - Lembang Pengkaroan Manuk - Lembang Buntu Minanga <p>2. Kec. Sesean</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Pangli - Kel. Pangli Selatan - Kel. Bori' - Kel. Deri - Kel. Palawa interseksi Kec. Balusu dan Kec. Bangkelekila' - Lembang Buntu Lobo' - Lembang Parinding - Lembang Bori' Lombongan - Lembang Bori' Rantelokok <p>3. Kec. Bangkelekila'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Bangkelekila' interseksi Kec. Sesean 	<p>SMPN 1 Buntu Pepasan</p> <p>SMPN 4 Buntu Pepasan Satap</p> <p>SMPN 2 Buntu Pepasan</p> <p>SMPN 5 Buntu Pepasan</p> <p>SMPN 3 Buntu Pepasan</p> <p>SMPN 2 Sesean</p> <p>SMPN 1 Sesean dan SMPN 4 Sesean Satap</p> <p>SMPN 3 Sesean Satap</p>

		<p>4. Kec. Sesean Suloara'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Suloara' - Lembang Landorundun - Lembang Tonga Riu - Lembang Sesean matallo - Lembang Lempo <p>5. Kec. Tikala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Benteng Ka'do To'ria Interseksi Kec Sesean Suloara' - Lembang Pangden 	<p>SMPN 3 Sesean Suloara' Satap</p> <p>SMPN 1 Sesean Suloara'</p> <p>SMPN 2 Sesean Suloara'</p>
4	Zona 4	<p>1. Kec. Nanggala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sangpiak Salu - Lembang Lilikira' interseksi Kec. Balusu - Lembang Karre Limbong - Lembang Karre Penanian interseksi Kec Nanggala - Lembang Rante - Lembang Nanggala - Lembang Basokan - Lembang Tandung Nanggala - Lembang Nanna' <p>2. Kec. Tondon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Tondon Matallo - Lembang Langi' - Lembang Siba'ta - Lembang Tondon <p>3. Kec. Tallunglipu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Tallunglipu Matallo interseksi Kec. Tondon - Kel. Rantepaku Interseksi Kec. Tondon 	<p>SMPN 1 Nanggala</p> <p>SMPN 3 Nanggala Satap</p> <p>SMPN 4 Nanggala Satap</p> <p>SMPN 2 Nanggala</p> <p>SMPN 2 Tondon</p> <p>SMPN 1 Tondon</p>
5	Zona 5	<p>1. Kec. Awan Rantekarua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Londong Biang - - Lembang Batu Lotong - Lembang Awan - Lembang Buntu Karua <p>2. Kec. Rindingallo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Ampang Batu - Kel. Pangala' - Lembang Buntu Batu - Lembang Bululangkan - Lembang Rindingallo - Kel. Pangala' Utara - Lembang Lo'ko' Uru 	<p>SMPN 3 Awan Rantekarua Satap</p> <p>SMPN 1 Awan Rantekarua & SMP 2 Awan Rantekarua Satap</p> <p>SMPN 1 Rindingallo</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Lembang Mai'ting - Lembang Lempo Poton <p>3. Kec. Baruppu'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Baruppu Selatan - Lembang Baruppu Benteng Batu - Lembang Baruppu Utara - Lembang Baruppu Parodo 	<p>SMPN 2 Rindingallo</p> <p>SMPN 2 Baruppu' Satap SMPN 1 Baruppu' SMPN 3 Baruppu' Satap</p>
6.	Zona 6	<p>1. Kec. Buntao'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Sapan Kua Kua - Lembang Misa Ba'ba'na - Lembang Issong Kalua - Lembang Rinding Kila' - Kel. Tallang Sura' - Kel. Tongkonan Basse <p>2. Kec. Rantebua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Bokin - Kel. Buangin - Lembang Rantebua - Lembang Rantebua Sanggalangi' - Lembang Pitung Penanian - Lembang Rantebua Sumalu - Lembang Ma'kuan Pare <p>3. Kec. Nanggala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Karre Penanian interseksi Kec Nanggala 	<p>SMPN 1 Buntao' dan SMPN 2 Buntao'</p> <p>SMPN 3 Buntao' Satap SMPN 4 Buntao' Satap</p> <p>SMPN 1 Rantebua SMPN 4 Rantebua Satap SMPN 2 Rantebua</p> <p>SMPN 3 Rantebua Satap SMPN 5 Rantebua Satap</p>
7.	Zona 7	<p>1. Kec. Sa'dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sa'dan Malimbong - Kel. Sa'dan Matallo - Lembang Sa'dan Tiroallo - Lembang Sa'dan Andulan - Lembang Sa'dan Pebulian - Lembang Sangkaropi' - - Lembang Sa'dan Ballopasange - Lembang Sa'dan Liku Lambe' - Lembang Sa'dan Pesondongan - Lembang Sa'dan Ulu Salu <p>2. Kec. Balusu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Balusu - Kel. Tagari - Lembang Lilikira AO Gading - Lembang Palangi - Lembang Awa' Kawasik - Lembang Karua - Lembang Balusu Bangunlipu 	<p>SMPN 1 Sa'dan & SMPN 3 Sa'dan Satap</p> <p>SMPN 1 Sa'dan Kelas Jauh Sangkaropi' SMPN 2 Sa'dan</p> <p>SMPN 6 Sa'dan Satap SMPN 4 Sa'dan Satap & SMPN 5 Sa'dan Satap</p> <p>SMPN 2 Balusu SMPN 1 Balusu</p> <p>SMPN 3 Balusu Satap</p>

		<p>3. Kec. Sesean</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Palawa' interseksi Kec. Balusu dan Kec. Bangkelekila'. <p>4. Kec. Nanggala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Lilikira' interseksi Kec. Balusu <p>5. Kec. Bangkelekila'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Tampan Bonga - Lembang Bangkelekila' interseksi Kec. Sesean - Lembang Batu Limbong - Lembang To'yasa Akung 	<p>SMPN 1 Bangkelekila'</p> <p>SMPN 2 Bangkelekila'</p>
8	Zona 8	<p>1. Kec. Sanggalangi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Pa'paelean - Lembang Pata'padang - Lembang Buntu La'bo' - Lembang La'bo' - Lembang Tallung Penanian - Lembang Tandung La'bo' <p>2. Kec. Kesu'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Ba'tan interseksi Kec. Rantepao - Kel. Panta'nakan Lolo - Lembang Tallu Lolo - Lembang Sangbua - Lembang Angin Angin - Lembang Tadongkon - Lembang Rinding Batu interseksi Kec. Rantepao <p>3. Kec. Sopai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Nonongan interseksi Kec. Kesu' 	<p>SMPN 2 Sanggalangi' Satap</p> <p>SMPN 1 Sanggalangi'</p> <p>SMPN 2 Kesu'</p> <p>SMPN 3 Kesu'</p> <p>SMPN 1 Kesu'</p>
9	Zona 9	<p>1. Kec. Dende Piongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembang Dende - Kel. Pasang - Lembang Piongan - Lembang Kapolang - Lembang Paku - Lembang Ma'dong - Lembang Buntu Tagari - Lembang Parinding <p>2. Kec. Sopai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Nonongan interseksi Kec. Rantepao - Lembang Salu 	<p>SMPN 2 Denpina</p> <p>SMPN 1 Denpina</p> <p>SMPN 3 Denpina</p> <p>SMPN 2 Sopai</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Lembang Salu Sopai - Lembang Nonongan interseksi Kec. Kesu' - Lembang Tombang Langda - Lembang Marante - Lembang Langda - Lembang Salu Marante 	<p>SMPN 1 Sopai</p>
--	---	---------------------


 BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati
 KALATI KU PAEMBONAN